

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Bumi telah diciptakan dengan segala keindahan dan kesempurnaannya. Begitu pun dengan manusia, sebagai makhluk yang diciptakan sempurna oleh Tuhan dengan nurani dan akal pikiran serta amanatnya untuk menjadi pemimpin di bumi. Oleh karenanya, manusia diberi kemampuan untuk menggunakan dan diberi kesempatan lebih untuk memanfaatkan ciptaan Tuhan berupa komponen-komponen lingkungan hidup yang ada di bumi. Namun bertolak dari tugasnya sebagai pemimpin di bumi, sebagian kalangan menganggap bahwa komponen-komponen lingkungan hidup semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akibat dari anggapan ini, muncullah sifat tamak dari manusia atas lingkungan hidup. Perilaku yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memerhatikan dampak yang mungkin akan dibawanya terhadap kehidupan.

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) mengeluarkan laporan di awal bulan Mei 2019, menjelaskan sebanyak satu juta spesies telah punah dalam 50 tahun terakhir akibat aktivitas manusia. Selain itu 240 juta hektar hutan alam musnah di tahun 1990-2015. Data laporan IPBES sejalan dengan penegasan laporan sejenis di tahun 2018 oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) dimana telah terjadi kenaikan suhu bumi sebesar 0.2° Celcius per dekade atau sebesar 1° Celcius dalam kurun waktu lima dekade terakhir. Berdasarkan

laporan ini, suhu di bumi naik dengan rata-rata sebesar 1,0° Celcius akibat aktivitas manusia dan menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan cuaca ekstrem, kenaikan air laut, hingga berkurangnya es benua Arktik di Kutub Utara.¹

Data di atas menyimpulkan bahwa perubahan iklim dengan berbagai gejalanya mengindikasikan adanya suatu krisis lingkungan yang dapat membahayakan keberlangsungan kehidupan. Fenomena-fenomena yang dapat dirasakan langsung oleh manusia yang seharusnya membuat mereka sadar akan kesalahan mendasar dalam memperlakukan alam. Berbagai evaluasi internasional terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh negara-negara diantaranya melalui Konferensi Stockholm 1972, Konferensi Nairobi 1982, KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Bumi 1992, hingga *World Summit on Sustainable Development* (WSSD) 2002.

Kerusakan lingkungan hidup menimbulkan efek menyengsarakan kepada kehidupan dan memiliki dampak jelas terhadap pelanggaran hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM). Krisis ekologi merupakan salah satu persoalan yang dihadapi manusia sekarang. Gaya hidup konsumtif dan era modern menjadi penyebab dari perusakan ekosistem dan memberikan ancaman bagi makhluk hidup generasi sekarang dan masa yang akan datang.² Sejarah di era modern saat ini banyak bermunculan fenomena perusakan lingkungan yang membawa dampak

¹ M. Ridha Saleh, dkk, *Ecocide: Memutus Impunitas Korporasi*, Jakarta, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, 2019, hlm. 3

² Moch. Ridwan Hamzah, "Ecocide dan HAM di Indonesia", *Wacana HAM*, Edisi 3 Nomor 11 Tahun 2013, Jakarta, hlm. 3

buruk dan kerugian yang sangat signifikan terhadap ekosistem dan juga keberlangsungan hidup; ekosida. Istilah ekosida yang diartikan sebagai tindakan kejahatan yang menyebabkan perubahan dan kerusakan yang merugikan terhadap lingkungan hidup dan tidak/sulit terpulihkan, dengan sengaja ataupun lalai, misalnya melalui ledakan nuklir, penyalahgunaan senjata kimia, perusakan hutan alam, hingga polusi serius yang mengancam eksistensi seluruh populasi.³ Ekosida menjadi gerbang kehancuran yang cukup serius bila tidak ada upaya untuk menjaga dan melindungi ekosistem.

Diskursus internasional melalui konferensi resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB), ekosida gagal dimasukkan menjadi salah satu kejahatan internasional. Polly Higgins, seorang pengacara dari London, menyebutkan bahwa ekosida merupakan kejahatan terhadap keamanan dan perdamaian kelima yang hilang, mengingat karakteristiknya dari tindakan, pelibatan, dan dampak yang dibawanya terhadap terganggunya keamanan dan perdamaian manusia, hak hidup, dan kelangsungan hidup manusia serta lingkungan hidup di masa kini dan masa mendatang.⁴

Meskipun menemui kegagalan dalam skala internasional, beberapa negara tergerak mengambil langkah dengan memasukkan ekosida ke dalam hukum nasional mereka seperti Vietnam dan Rusia, beberapa memasukkan ekosida sebagai *Crime Against Peace*, khususnya Armenia, Belarusia, Republik Moldova,

³ *Ibid*, hlm. 35

⁴ M. Ridha Saleh, dkk, *Op.Cit*, hlm. 40

Ukraina, dan Georgia. Georgia mengidentifikasi kejahatan ekosida untuk dihukum dengan penjara selama empat belas sampai dua puluh tahun atau dengan penjara seumur hidup. Selain itu, tiga negara lainnya telah melakukan hal yang sama; Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan.⁵

Sebagai kejahatan yang dilakukan oleh manusia ataupun entitas lain seperti korporasi, ekosida sebagai kejahatan dengan tingkat kerusakan yang serius, menyebar luas, jangka panjang, dan menyebabkan kenikmatan damai yang sangat berkurang ini menjadi rambu-rambu pengingat terhadap tindakan apapun yang dapat menyebabkan ekosida. Siapa yang dilindungi? “Penduduk” termasuk penduduk asli dan/atau komunitas menetap dari suatu wilayah tertentu yang terdiri dari satu atau lebih berikut ini: (i) manusia, (ii) hewan, ikan, burung atau serangga, (iii) spesies tumbuhan, (iv) organisme hidup lainnya. Jadi, ekosida adalah kejahatan melawan semua kehidupan, bukan hanya kehidupan manusia.⁶

Konsep ekosida sudah selayaknya menjadi salah satu kejahatan yang memiliki peluang untuk dimasukkan ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia karena penghancuran ekosistem ini sangat membahayakan dan memberikan bayang-bayang terhadap kehancuran, mengingat fokusnya pada kerusakan yang besar dan berkaitan dengan dampaknya terhadap sebagian dari hak yang menjadi HAM. Hal ini guna menjaga keberlangsungan ekosistem dan

⁵ Anja Gauger, *et. al*, “The Ecocide Project: Ecocide is the Missing Crime Against Peace”, *Human Right Consortium*, 2013, University of London, hlm. 12

⁶ Anastasia Greene, “The Campaign to Make Ecocide an Internasional Crime: Quixotic Quest or Moral Imperative?”, *Fordham Enviromental Law Review*, Vol 30 Nomor 3, 2019, John Marshall Law School, hlm. 4

melindungi generasi di masa kini dan khususnya generasi di masa yang akan datang.

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan yaitu:

1. Apakah ekosida dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius berdasarkan elemen internasional dalam konsep tindak pidana internasional?
2. Apakah perlu pengaturan tentang ekosida sebagai salah satu tindak pidana di Indonesia?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, penulisan ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui kategori ekosida dalam hal kejahatan serius berdasarkan elemen internasional dalam konsep tindak pidana internasional
2. Untuk mengetahui perlu tidaknya pengaturan ekosida sebagai salah satu tindak pidana di Indonesia

1.4. Kegunaan

1.4.1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan ilmu pengetahuan, informasi, serta pemahaman terutama bagi pihak yang berkompeten di bidang hukum pidana terkait aturan hukum kejahatan ekosida di Indonesia.

1.4.2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengarahan, informasi, serta manfaat, baik untuk masyarakat ataupun pemerintah terkait pentingnya pengaturan kejahatan ekosida di Indonesia.

1.5. Keaslian

Tabel 1.1. Keaslian Tulisan dan Perbedaannya

No.	Nama	Judul	Asal Institusi	Pembahasan	Perbedaan
1.	Rahmi Warni	Perlindungan Lingkungan Sebagai Bagian dari Perlindungan HAM dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Internasional	Universitas Sumatera Utara	Membahas bagaimana upaya perlindungan lingkungan sebagai bagian dari perlindungan HAM menurut perspektif	Penelitian ini membahas terkait ekosida sebagai pelanggaran HAM yang erat kaitannya dengan perusakan lingkungan secara masif

				hukum nasional Indonesia dan hukum internasional.	dan berdampak lintas generasi.
2.	Jaka Kelana	Peran Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia	Universitas Sumatera Utara	Membahas kedudukan (status) hukum pidana dalam menjalankan tugasnya dalam mewujudkan tujuan hukum pidana sebagai pelindung setiap masyarakat dari kejahatan apapun di	Penelitian ini membahas ekosida sebagai tindak pidana yang dapat diadili di Indonesia.

				bidang lingkungan	
--	--	--	--	----------------------	--

Sumber: diolah penulis

Keaslian ini berguna untuk mempertahankan penelitian skripsi ini, setelah mencari dan mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang dibahas dari beberapa literatur dan internet.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum sangat berperan penting dalam mengidentifikasi suatu permasalahan hukum dan mencari jalan keluar atas isu hukum yang sedang diteliti. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif. Jenis penelitian ini dengan melakukan kajian terhadap berbagai aturan hukum formal seperti Undang-Undang (selanjutnya disebut UU), literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis kemudian digunakan dalam permasalahan yang akan dibahas.⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan dua metode pendekatan yaitu diantaranya:

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 194

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan dengan melakukan telaah terhadap perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan demikian, pendekatan ini dilakukan untuk mencari dan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar dan undang-undang atau antara undang-undang dan regulasi lainnya. Penelitian ini akan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan hasil telaah yang diperoleh digunakan sebagai suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.⁸
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari dan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadikannya pijakan dalam membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang sedang diteliti.⁹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan dijadikan suatu landasan hukum. Bahan primer

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, 2010, hlm. 133

⁹ *Ibid*, hlm. 135-136

dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berfungsi sebagai penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk penulisan ini yaitu buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, majalah, atau internet yang berhubungan dengan isu hukum yang hendak diselesaikan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur dalam pengumpulan bahan hukum untuk memperoleh data yang obyektif dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca literatur baik dari buku, internet, dan bahan hukum lainnya, kemudian permasalahan akan dibahas dari bahan-bahan tersebut, baik bahan primer maupun sekunder.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yaitu mengolah bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian pustaka. Setelah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dikumpulkan, bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara

preskriptif. Beberapa langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian hukum antara lain, a) mengidentifikasi fakta hukum kemudian mengeliminasi berbagai hal yang tidak relevan; b) Bahan-bahan hukum maupun non hukum yang relevan dikumpulkan untuk memecahkan isu hukum; c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diteliti; d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum; e) Melakukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm. 213